



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2006**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
8. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang merupakan unsur perangkat daerah.
11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.
13. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Provinsi, Pejabat Pemerintah Daerah dan undangan lainnya.
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Provinsi, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Provinsi, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu, dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

17. Tata Urutan Kendaraan adalah aturan mengenai urutan tempat kendaraan dan nomor polisi kendaraan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Provinsi, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah acara resmi yang diselenggarakan di Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

- (1) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebagaimana ketentuan tata tempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
 - b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat instansi vertikal;
 - c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau satuan kerja lainnya.

Pasal 4

Rapat-rapat DPRD yang memerlukan Pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat-rapat DPRD lainnya.

Pasal 5

Tata tempat dalam rapat Paripurna DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang disediakan untuk anggota DPRD ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD atau menyesuaikan dengan kondisi ruang rapat ;
- f. Sekretaris Daerah duduk di depan Asisten Sekretaris Daerah atau menyesuaikan dengan kondisi ruang rapat ;
- g. Peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 6

- (1) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
 - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota ;
 - d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
 - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
 - f. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD atau menyesuaikan dengan kondisi ruang rapat ;
 - g. Sekretaris Daerah, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat ;
 - h. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
 - i. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati;
 - j. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD.
- (3) Apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di luar Gedung DPRD, maka tata tempatnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan ;

- c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji, Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD atau menyesuaikan kondisi ruangan;
- f. Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
- g. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 8

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji serta Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan ;
- d. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- f. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri Kudus duduk di tempat yang telah disediakan ;
- g. Sekretaris Daerah dan Undangan duduk di tempat yang telah disediakan;
- h. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 9

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang disediakan untuk anggota DPRD ;
- e. Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, dan Undangan diatur sesuai kondisi ruang rapat.

Bagian Ketiga

Tata Upacara dan Tata Penghormatan

Pasal 10

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Dalam acara resmi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

- (3) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan jenazah apabila meninggal dunia, serta pemberian sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara tersebut.
- (4) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tata Pakaian

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP).
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna untuk mengambil Keputusan tentang Penetapan Peraturan Daerah dan Penetapan APBD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (4) Dalam hal menghadiri Pengambilan sumpah / janji Pimpinan / Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.
- (5) Selain pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pada acara-acara tertentu Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian adat dan atau batik/bordir.

Pasal 12

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang tidak mengambil keputusan dan Rapat-rapat DPRD lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau sesuai undangan.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Bagian Kelima Tata Urutan Kendaraan

Pasal 13

- (1) Pengaturan Tata Urutan Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Kendaraan Dinas Bupati.
- (2) Tata Urutan Kendaraan Wakil-wakil Ketua DPRD diatur setelah Kendaraan Dinas Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1993 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka acara kenegaraan dan/atau acara resmi pemerintahan, setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan tokoh masyarakat tertentu memperoleh kedudukan protokoler sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Kedudukan protokoler merupakan penghormatan dan perlakuan terhadap seorang yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tata pakaian, dan tata urutan kendaraan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dalam Pemerintahan Daerah.

Kedudukan setara bermakna bahwa antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi.

Hubungan bersifat kemitraan berarti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan dan/atau acara resmi yang diselenggarakan di Kabupaten sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan dimaksud meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tata pakaian, dan tata urutan kendaraan.

Selanjutnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1993 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud rapat-rapat DPRD lainnya adalah rapat-rapat DPRD yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakilwakil Ketua DPRD.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas